



**PUTUSAN**

Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Alias MUHTAR ;**

Tempat Lahir : Kotabaru;

Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 4 Agustus 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Jambu RT 09, Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Alias IWAN ;**

Tempat Lahir : Kotabaru;

Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 11 Desember 1994;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Sumber Baru RT 11, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal : 15 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal : 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal : 4 September 2016 ;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan pertama sejak tanggal : 5 September 2016 sampai dengan tanggal : 24 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan kedua sejak tanggal : 25 September 2016 sampai dengan tanggal : 14 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal : 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 29 Oktober 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 18 November 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 314 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 20 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 314 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 20 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Als MUHTAR** dan **Terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Als IWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Als MUHTAR** dan **Terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Als IWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan jenis Rutan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J1-E3 warna putih no. imei : 358542/06/307888/6 dan 358543/06/307888/4 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J1-E4 warna putih no. imei : 354028/07/409013/8 dan 354029/07/409013/6 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna putih biru no. imei : 358936067998628 dan 358937067998626 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna hitam no. imei : 356879/06/339829/8 dan 356880/06/339829/6 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna hitam biru no. imei : 356879/06/339819/9 dan 356880/06/339819/7 ;
- 1 (satu) buah tas merk POLO ARMY warna coklat ;

**Dikembalikan kepada para korban melalui Sdr. FATHONI Bin M. RIDWAN.**

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya ;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Als MUHTAR bersama - sama dengan Terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Als IWAN** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Rt. 03 Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit HP masing-masing merk Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban SAIFUL ANAM Bin PAING SUPRIANTO, korban MARIZKHA MAHARANI Binti SUKIRMAN, korban SYARIFAH LAILATIN NOOR Als DILA Binti SAYID USMAN AL IDRUS, korban SALSA MUTHIA NANDIKA Binti NGADIANTO dan korban SYARIFAH MUNAWWARAH Binti SAID IDRUS ASSEGAF atau orang lain selain para**

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Als MUHTAR melihat ada sekelompok anak sekolah sedang berlatih gerak jalan dan saat itu terdakwa I melihat tas masing-masing anak sekolah tersebut diletakkan di masing-masing sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dibawah pohon sawit. Melihat keadaan yang sepi dan tidak ada yang menjaga sepeda motor dan tas tersebut hingga timbul keinginan terdakwa I yang mengajak terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Als IWAN untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam tas yang tergantung di stang sepeda motor dan langsung disetujui oleh terdakwa II. Setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju kelokasi parkir sepeda motor para korban, kemudian terdakwa I mengambil tas-tas yang diletakkan dimasing-masing sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya langsung membongkar dan mencari barang-barang berharga didalam tas-tas tersebut sementara terdakwa II bertugas mengawasi dan berjaga-jaga melihat situasi jika ada yang melihat langsung memberitahu terdakwa I. Setelah itu terdakwa I berhasil mengambil **5 (lima) unit HP masing-masing merk Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dan 1 (satu) buah tas warna coklat** yang dipergunakan oleh terdakwa I untuk membawa dan menyimpan 5 (lima) unit HP yang sudah berhasil diambil oleh terdakwa I tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SARIFUDIN Als SARIF Bin MARKASIH yang sedang melintas dilokasi tersebut untuk menjemput adiknya pulang dari TPA (Taman Pendidikan Agama) melihat gerak gerik yang mencurigakan dari para terdakwa kemudian melihat salah satunya sedang membawa tas milik teman Sdr. SARIFUDIN berupa tas berwarna coklat yang diselempangkan dibadannya sedangkan satunya lagi berada dilokasi sawit hingga Sdr. SARIFUDIN berteriak "**maling-maling**" dan mendengar teriakan tersebut para terdakwa langsung melarikan diri menuju ke Desa Pendamaran Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



- Setelah itu Sdr. SAYID SEGAF Bin SAYID HASIM Als AGAF yang merupakan keluarga dari terdakwa I yang mengetahui bahwa terdakwa I telah mengambil 5 (lima) unit HP milik para korban langsung menghubungi terdakwa I dan meminta agar para terdakwa mengembalikan barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa kepada para korban dan setelah itu terdakwa I langsung menemui Sdr. SAYID SEGAF dan mengembalikan 5 (lima) unit HP milik korban yang mana hal ini juga diketahui oleh terdakwa II ;
- Adapun perbuatan para terdakwa pada saat mengambil 5 (lima) unit HP masing-masing merk Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dan 1 (satu) buah tas warna coklat tidak seizin dari para korban ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **FATHONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
  - Bahwa para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit *handphone*, yaitu : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dengan cara para Terdakwa menggunakan kedua tangannya membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas yang diletakkan para korban di masing - masing sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;
  - Bahwa para korban adalah anak didik saksi yaitu : SAIFUL ANAM, MARIZKHA MAHARANI, SYARIFAH LAILATIN NOOR, SALSA MUTHIA NANDIKA dan SYARIFAH MUNAWWARAH ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melatih anak didik saksi yang lain untuk latihan gerak jalan, kemudian anak didik saksi yang bernama SARIFUDIN melihat para Terdakwa yang sedang mengacak - acak isi dari tas para anak didik saksi yang bergantung di sepeda motor yang

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di parkir yang berada di pinggir jalan di bawah pohon sawit dan langsung berteriak juga melaporkan kepada saksi ;

- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan "MALING", kemudian saksi langsung berlari menuju ke tempat lokasi dan melihat di tempat tersebut sudah berhamburan, yang kemudian saksi beserta anak didik saksi mengecek tas tersebut dan ada yang melaporkan bahwa mereka kehilangan *handphonenya* ;
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Angsana ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya ;

2. **SARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit *handphone*, yaitu : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dengan cara para Terdakwa menggunakan kedua tangannya membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas yang diletakkan para korban di masing - masing sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;
- Bahwa para korban adalah : SAIFUL ANAM, MARIZKHA MAHARANI, SYARIFAH LAILATIN NOOR, SALSA MUTHIA NANDIKA dan SYARIFAH MUNAWWARAH ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melintas di lokasi tersebut untuk menjemput adik saksi pulang dari TPA (Taman Pendidikan Agama), kemudian saksi melihat ada gerak gerik mencurigakan yang dilakukan para Terdakwa di tempat parkir, dan salah satu Terdakwa pada saat itu sedang membawa tas milik teman saksi yang akhirnya membuat saksi berteriak "MALING - MALING" ;

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar saksi berteriak keras, para Terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SYARIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit *handphone*, yaitu : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dengan cara para Terdakwa menggunakan kedua tangannya membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas yang diletakkan para korban di masing - masing sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;
- Bahwa para korban adalah : saksi sendiri, SAIFUL ANAM, MARIZKHA MAHARANI, SALSA MUTHIA NANDIKA dan SYARIFAH MUNAWWARAH ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berlatih latihan gerak jalan bersama teman - teman saksi yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian pencurian tersebut, kemudian saksi mendengar ada orang yang berteriak "MALING" dan saksi langsung berlari menuju ke tempat parkir sepeda motor bersama dengan yang lainnya dan langsung mengecek barang - barang bawaan yang ditinggal pada sepeda motor yang berada di parkir ;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa barang bawaan saksi dan ternyata *handphone* saksi juga ikut dicuri oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyimpan *handphone* tersebut di dalam jok sepeda motor saksi yang terkunci ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



4. **SAIFUL ANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
  - Bahwa para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit *handphone*, yaitu : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dengan cara para Terdakwa menggunakan kedua tangannya membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas yang diletakkan para korban di masing - masing sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;
  - Bahwa para korban adalah : saksi sendiri, MARIZKHA MAHARANI, SYARIFAH LALILATIN NOOR, SALSA MUTHIA NANDIKA dan SYARIFAH MUNAWWARAH ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berlatih latihan gerak jalan bersama teman - teman saksi yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian pencurian tersebut, kemudian saksi mendengar ada orang yang berteriak "MALING" dan saksi langsung berlari menuju ke tempat parkir sepeda motor bersama dengan yang lainnya dan langsung mengecek barang - barang bawaan yang ditinggal pada sepeda motor yang berada di parkir ;
  - Bahwa kemudian saksi memeriksa barang bawaan saksi dan ternyata *handphone* saksi juga ikut dicuri oleh para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi menyimpan *handphone* saksi tersebut di dalam sebuah tas merek POLO ARMY warna coklat bersamaan dengan *handphone* milik SALSA MUTHIA NANDIKA, yang kemudian saksi letakkan di sepeda motor saksi ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Alias MUHTAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit *handphone*, yaitu : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dengan cara para Terdakwa menggunakan kedua tangannya membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas yang diletakkan para korban di masing - masing sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada melihat sekelompok anak sekolah sedang berlatih gerak jalan dan saat itu Terdakwa melihat tas mereka tersebut diletakkan di masing - masing sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;
- Bahwa melihat keadaan yang sepi dan tidak ada yang menjaga sepeda motor dan tas tersebut hingga timbul keinginan Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa II. NOOR BUDI untuk mengambil barang - barang berharga yang berada di dalam tas yang tergantung di stang sepeda motor dan langsung disetujui oleh Terdakwa II. NOOR BUDI ;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang - barang tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. NOOR BUDI menuju ke lokasi parkir sepeda motor para korban, kemudian Terdakwa mengambil tas - tas yang diletakkan di masing - masing sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan langsung membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas tersebut sementara Terdakwa II. NOOR BUDI bertugas mengawasi dan berjaga - jaga melihat situasi jika ada yang melihat langsung memberitahu Terdakwa ;
- Bahwa kemudian ada yang berteriak "MALING - MALING", dan kami langsung melarikan diri dari tempat kejadian ;
- Baha kemudian keluarga Terdakwa yang bernama SAYID SEGAF mengetahui bahwa Terdakwa lah yang telah melakukan pencurian tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan barang - barang yang telah dicuri tersebut ;

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami mengembalikan barang - barang yang telah kami curi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

## 2. Terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Alias

IWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit *handphone*, yaitu : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dengan cara para Terdakwa menggunakan kedua tangannya membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas yang diletakkan para korban di masing - masing sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. SAYID ada melihat sekelompok anak sekolah sedang berlatih gerak jalan dan saat itu Terdakwa melihat tas mereka tersebut diletakkan di masing - masing sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;
- Bahwa melihat keadaan yang sepi dan tidak ada yang menjaga sepeda motor dan tas tersebut hingga timbul keinginan Terdakwa I. SAYID dan langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil barang - barang berharga yang berada di dalam tas yang tergantung di stang sepeda motor dan langsung disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang - barang tersebut yaitu Terdakwa I. SAYID bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi parkiran sepeda motor para korban, kemudian Terdakwa I. SAYID mengambil tas - tas yang diletakkan di masing - masing sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa I. SAYID dengan menggunakan kedua tangan langsung membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas tersebut sementara Terdakwa bertugas mengawasi dan berjaga - jaga melihat situasi jika ada yang melihat langsung memberitahu Terdakwa ;

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian ada yang berteriak "MALING - MALING", dan kami langsung melarikan diri dari tempat kejadian ;
- Baha kemudian keluarga Terdakwa I. SAYID yang bernama SAYID SEGAF mengetahui bahwa Terdakwa I. SAYID lah yang telah melakukan pencurian tersebut dan meminta Terdakwa I. SAYID untuk mengembalikan barang - barang yang telah dicuri tersebut ;
- Bahwa kemudian kami mengembalikan barang - barang yang telah kami curi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J1-E3 warna putih Nomor Imei : 358542/06/307888/6 dan 358543/06/307888/4 ;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J1-E4 warna putih Nomor Imei : 354028/07/409013/8 dan 354029/07/409013/6;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V warna putih biru Nomor Imei : 358936067998628 dan 358937067998626 ;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V warna hitam Nomor Imei : 356879/06/339829/8 dan 3568880/06/339829/6 ;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V warna hitam biru Nomor Imei : 356879/06/339819/9 dan 356880/06/339819/7 ;
- 1 (satu) buah tas merk POLO ARMY warna coklat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Alias MUHTAR dan Terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Alias IWAN ;
- **Bahwa benar**, para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya ketika Terdakwa I. SAYID melihat ada sekelompok anak sekolah sedang berlatih gerak jalan dan Terdakwa I. melihat tas masing - masing anak sekolah tersebut diletakkan di masing - masing sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;



- **Bahwa benar**, setelah melihat keadaan yang sepi dan tidak ada yang menjaga di parkir sepeda motor tersebut, Terdakwa I. SAYID langsung berniat untuk mengambil barang - barang berharga yang berada di dalam tas yang sedang tergantung di stang sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa II. NOOR BUDI untuk membantunya ;
- **Bahwa benar**, kemudian Terdakwa I. SAYID dan Terdakwa II. NOOR BUDI mendatangi lokasi tempat parkir tersebut dan Terdakwa I. SAYID dengan menggunakan kedua tangannya langsung membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas tersebut, sementara Terdakwa II. NOOR BUDI bertugas mengawasi dan berjaga apabila ada orang yang melihat dan melaporkan kepada Terdakwa I. SAYID ;
- **Bahwa benar**, hasil dari pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa mendapatkan hasil : 5 (lima) unit *handphone* masing - masing yang bermerek : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dan 1 (satu) buah tas warna coklat ;
- **Bahwa benar**, bahwa 5 (lima) unit *handphone* dan 1 (satu) buah tas warna coklat adalah milik dari para korban yang bernama : SAIFUL ANAM, MARIZKHA MAHARANI, SYARIFAH LAILATIN NOOR, SALSA MUTHIA NANDIKA dan SYARIFAH MUNAWWARAH ;
- **Bahwa benar**, kemudian SARIFUDIN yang sedang melintas di lokasi kejadian melihat gerak - gerak mencurigakan dari para Terdakwa, dan SARIFUDIN langsung berteriak "MALING - MALING", yang mana setelah mendengar teriakan SARIFUDIN tersebut para Terdakwa langsung melarikan diri ;
- **Bahwa benar**, para Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) buah *handphone* dan 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;**
3. **Unsur Yang Sebagian atau Keseluruhannya Adalah Kepunyaan Orang Lain ;**
4. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
5. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur BARANG SIAPA ;**

**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Alias MUHTAR dan NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Alias IWAN**, para Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;**

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke dalam kekuasaannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Alias MUHTAR dan Terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Alias IWAN ;

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya ketika Terdakwa I. SAYID melihat ada sekelompok anak sekolah sedang berlatih gerak jalan dan Terdakwa I. melihat tas masing - masing anak sekolah tersebut diletakkan di masing - masing sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di bawah pohon sawit ;

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa setelah melihat keadaan yang sepi dan tidak ada yang menjaga di parkir sepeda motor tersebut, Terdakwa I. SAYID langsung berniat untuk mengambil barang - barang berharga yang berada di dalam tas yang sedang tergantung di stang sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa II. NOOR BUDI untuk membantunya ;

**Menimbang**, bahwa kemudian Terdakwa I. SAYID dan Terdakwa II. NOOR BUDI mendatangi lokasi tempat parkir tersebut dan Terdakwa I. SAYID dengan menggunakan kedua tangannya langsung membongkar dan mencari barang - barang berharga di dalam tas - tas tersebut, sementara Terdakwa II. NOOR BUDI bertugas mengawasi dan berjaga apabila ada orang yang melihat dan melaporkan kepada Terdakwa I. SAYID ;

**Menimbang**, bahwa hasil dari pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa mendapatkan hasil : 5 (lima) unit *handphone* masing - masing yang bermerek : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dan 1 (satu) buah tas warna coklat ;

**Menimbang**, bahwa 5 (lima) unit *handphone* dan 1 (satu) buah tas warna coklat adalah milik dari para korban yang bernama : SAIFUL ANAM, MARIZKHA MAHARANI, SYARIFAH LAILATIN NOOR, SALSA MUTHIA NANDIKA dan SYARIFAH MUNAWWARAH ;

**Menimbang**, bahwa kemudian SARIFUDIN yang sedang melintas di lokasi kejadian melihat gerak - gerak mencurigakan dari para Terdakwa, dan SARIFUDIN langsung berteriak "MALING - MALING", yang mana setelah mendengar teriakan SARIFUDIN tersebut para Terdakwa langsung melarikan diri ;

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) buah *handphone* dan 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa** ;

**Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Keseluruhannya Adalah Kepunyaan Orang Lain ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Alias MUHTAR dan Terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Alias IWAN ;

**Menimbang**, bahwa hasil dari pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa mendapatkan hasil : 5 (lima) unit *handphone* masing - masing yang bermerek : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dan 1 (satu) buah tas warna coklat ;

**Menimbang**, bahwa 5 (lima) unit *handphone* dan 1 (satu) buah tas warna coklat adalah milik dari para korban yang bernama : SAIFUL ANAM, MARIZKHA MAHARANI, SYARIFAH LAILATIN NOOR, SALSA MUTHIA NANDIKA dan SYARIFAH MUNAWWARAH ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa** ;

**Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Alias MUHTAR dan Terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Alias IWAN ;

**Menimbang**, bahwa hasil dari pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa mendapatkan hasil : 5 (lima) unit *handphone* masing - masing yang bermerek : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dan 1 (satu) buah tas warna coklat ;

**Menimbang**, bahwa 5 (lima) unit *handphone* dan 1 (satu) buah tas warna coklat adalah milik dari para korban yang bernama : SAIFUL ANAM,



MARIZKHA MAHARANI, SYARIFAH LAILATIN NOOR, SALSA MUTHIA NANDIKA dan SYARIFAH MUNAWWARAH ;

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) buah handphone dan 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa** ;

**Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Poros RT 03 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Alias MUHTAR dan Terdakwa II. NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Alias IWAN ;

**Menimbang**, bahwa hasil dari pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa mendapatkan hasil : 5 (lima) unit *handphone* masing - masing yang bermerek : Samsung J1-E3 warna putih, Samsung J1-E4 warna putih, Samsung Galaxy V warna putih biru, Samsung Galaxy V warna hitam dan Samsung Galaxy V warna hitam biru dan 1 (satu) buah tas warna coklat ;

**Menimbang**, bahwa 5 (lima) unit handphone dan 1 (satu) buah tas warna coklat adalah milik dari para korban yang bernama : SAIFUL ANAM, MARIZKHA MAHARANI, SYARIFAH LAILATIN NOOR, SALSA MUTHIA NANDIKA dan SYARIFAH MUNAWWARAH ;

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) buah handphone dan 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Para terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Para terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J1-E3 warna putih Nomor Imei : 358542/06/307888/6 dan 358543/06/307888/4, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J1-E4 warna putih Nomor Imei : 354028/07/409013/8 dan 354029/07/409013/6, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V warna putih biru Nomor Imei : 358936067998628 dan 358937067998626, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V warna hitam Nomor Imei : 356879/06/339829/8 dan 356880/06/339829/6, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V warna hitam biru Nomor Imei : 356879/06/339819/9 dan 356880/06/339819/7, 1 (satu) buah tas merk POLO ARMY warna coklat, yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada para korban melalui FATHONI Bin M. RIDWAN ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa merugikan para korban ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016





**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**Mengingat** akan ketentuan **Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAYID MUHTAR Bin SAYID HAMID Als MUHTAR** dan Terdakwa II. **NOOR BUDI SETYAWAN Bin PARTO WIRANO Als IWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J1-E3 warna putih no. imei : 358542/06/307888/6 dan 358543/06/307888/4;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J1-E4 warna putih no. imei : 354028/07/409013/8 dan 354029/07/409013/6;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna putih biru no. imei : 358936067998628 dan 358937067998626;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna hitam no. imei : 356879/06/339829/8 dan 3568880/06/339829/6;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna hitam biru no. imei : 356879/06/339819/9 dan 356880/06/339819/7;
  - 1 (satu) buah tas merk POLO ARMY warna coklat;
- Dikembalikan kepada para korban melalui Sdr. FATHONI Bin M. RIDWAN**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA**, tanggal : **8 NOVEMBER 2016**, oleh : **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **9 NOVEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, S.P., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan para Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

**F E R D I, S.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A M R I, S.H.**

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 314 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)